



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNAWAR BAHIR ALIAS PAPE;**
2. Tempat lahir : BELENCONG;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belencong, desa Midang, Kec.gunungsari

Kab.Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa Munawar Bahir Alias Pape ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUNAWAR BAHIR Als. PAPE** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur **Pasal 362 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUNAWAR BAHIR Als. PAPE** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak HP merk Realme C25 warna kuning, dengan Nomor IMEI 1 : 862241050354510, IMEI II : 862241050354502;
 - 2) 1 (satu) lembar Nota asli pembelian HP merk Realme C25 warna abu air dengan harga Rp. 2.299.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna kuning, dengan Nomor IMEI: 862241050354510, IMEI II : 862241050354502;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam putih merk LEVIS;
 - 5) 1 (satu) buah power bank warna merah merk Sorella

Dikembalikan kepada Sdr. Tohpi Jaelani;

- 6) 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Gunungsari melalui Sdr. I Putu Pariasa;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUNAWAR BAHIR Als. PAPE pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pos Ronda / Pos Satpam di Jl. Kristal Raya Perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 06.00 Wita saat terdakwa mendatangi Sdr. Tohpi Jaelani yang merupakan penjaga malam Pos Ronda / Pos Satpam di Jl. Kristal Raya Perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat. Saat itu Sdr. Tohpi Jaelani sedang tertidur di Pos Ronda tersebut, dan terdakwa melihat di samping Sdr. Tohpi Jaelani tergeletak 1 (satu) buah tas pinggang / tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam putih; 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna abu air; uang tunai sejumlah Rp. 239.500 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah); 1 (satu) buah power bank warna merah. Kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. Tohpi Jaelani, sehingga Sdr. Tohpi Jaelani mengalami kerugian sebesar ± Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOHPI JAELANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 04.00 wita;
 - Bahwa saksi kehilangan barang tersebut di Pos Satpam yang berada di Jl. Kristal Raya Perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang, Kec. Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang beristirahat tidur di Post Satpam tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi tersebut hilang pada saat terbangun barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut berupa : 1 satu buah Tas Pinggang Mek Cardio warna hitam didalamnya berisikan :
 - 1 buah dompet kulit hitam putih merk Levis;
 - 1 buah HP merk Realme C25 warna abu air;
 - 1 buah power bank merk Sorella warna merah dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun baru mengetahui dari melihat hasil rekaman CCTV terlihat orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri sepeda di komplek perumahan BTN Perumahan Bumi Selaparang Asri tersebut sekitar tahun 2016 tapi waktu tidak dilanjutkan karena saksi mau damai dengan Terdakwa;
 - Bahwa sewaktu saksi membeli HP tersebut seharga Rp2.299.000,00;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi SYAMSUL ARIF Als. ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli HP dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 17.00 wita;
 - Bahwa saat itu belinya di Counter HP Pasti Cell di Jl. Kartini, Lingk. Monjok Pemamoran, Kel. Monjok Mataram;
 - Bahwa saksi beli HP tersebut seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa HP yang saksi beli tersebut merk Realme C25 warna abu air;
 - Bahwa pada saat membeli HP tersebut tidak ada kelengkapannya seperti kotak maupun cashnya;
 - Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh HP tersebut darimana;
 - Bahwa saksi berani beli HP tersebut karena dari pengakuan Terdakwa HP tersebut didapat beli dari orang ditempat judi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi SUKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dirumahnya di Dusun Belencong, Desa Midang, Kec. Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 wita;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama Tim Opsnal Polsek Gunungsari diantaranya dengan rekan saksi bernama AQUS QUDURULLOH;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar laporan dari korban yang mengaku barang-barangnya hilang saat tidur di Pos Satpam di dikomplek perumahan BTN Perumahan Bumi Selaparang Asri Desa Midang Gunungsari;
- Bahwa setelah saksi mengamankan dan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saksi dapat mengamankan barang bukti dari Terdakwa antara lain berupa Dompot kulit warna hitam putih, power bank warna merah kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa ke Polsek Gunungsari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Belencong, Desa Midang, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik saksi Tohpi Jaelani pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 06.00 wita di Pos Satpam yang ada di Perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang Gunungsari ;
 - Bahwa saat mengambil barang milik saksi Tohpi Jaelani tersebut pemiliknya sedang tidur di Post Satpam tersebut;
 - Bahwa barang milik saksi yang Terdakwa ambil saat itu berupa : 1 satu buah Tas Pinggang Mek Cardio warna hitam didalamnya berisikan : 1 buah dompet kulit hitam putih merk Levis, 1 buah HP merk Realme C25 warna abu air, 1 buah power bank merk Sorella warna merah dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan pemilik barang tersebut tidak lain adalah saudara misan Terdakwa bernama TOHPI JAELANI;
 - Bahwa setelah berhasil barang – barang itu Terdakwa bawa ke sebuah Dam di Desa Midang kemudian barang-barang Terdakwa keluarkan dari dalam tasnya berupa dompet, power bank, HP dan uang sedangkan tas pinggang tersebut Terdakwa buang disungai;
 - Bahwa HP tersebut kemudian Terdakwa jual diaerah Monjok Pemamoran di Counter HP Pasti Cell seharga Rp850.000,00

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan power Bank dan dompetnya disembunyikan disemak-semak dekat Dam tersebut;

- Bahwa uang yang ada didalam dompet Terdakwa digunakan untuk membayar Medical sebagai persyaratan untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa uang hasil menjual HP sudah habis untuk biaya Medical tersebut dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya persalinan isteri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merk Realme C25 warna kuning, dengan Nomor IMEI 1 : 862241050354510, IMEI II : 862241050354502;
2. 1 (satu) lembar Nota asli pembelian HP merk Realme C25 warna abu air dengan harga Rp. 2.299.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna kuning, dengan Nomor IMEI: 862241050354510, IMEI II : 862241050354502;
4. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam putih merk LEVIS;
5. 1 (satu) buah power bank warna merah merk Sorella;
6. 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Belencong, Desa Midang, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik saksi Tohpi Jaelani pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 06.00 wita di Pos Satpam yang ada di Perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang Gunungsari ;
- Bahwa saat mengambil barang milik saksi Tohpi Jaelani tersebut pemiliknya sedang tidur di Post Satpam tersebut;
- Bahwa barang milik saksi Tohpi Jaelani yang Terdakwa ambil saat itu berupa : 1 satu buah Tas Pinggang Mek Cardio warna hitam didalamnya berisikan : 1 buah dompet kulit hitam putih merk Levis, 1 buah HP merk Realme C25 warna abu air, 1 buah power bank merk Sorella warna merah dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemilik barang tersebut tidak lain adalah saudara misan Terdakwa bernama TOHPI JAE LANI;
- Bahwa setelah berhasil barang – barang itu Terdakwa bawa ke sebuah Dam di Desa Midang kemudian barang-barang Terdakwa keluarkan dari dalam tasnya berupa dompet, power bank, HP dan uang sedangkan tas pinggang tersebut Terdakwa buang disungai;
- Bahwa HP tersebut kemudian Terdakwa jual diaerah Monjok Pemamoran di Counter HP Pasti Cell seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan power Bank dan dompetnya disembunyikan disemak-semak dekat Dam tersebut;
- Bahwa uang yang ada didalam dompet Terdakwa pergunakan untuk membayar Medical sebagai persyaratan untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa uang hasil menjual HP sudah habis untuk biaya Medical tersebut dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya persalinan isteri;
- Bahwa sewaktu saksi Tohpi Jaelani membeli HP tersebut seharga Rp2.299.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa Munawar Bahir Alias Pape** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Belencong, Desa Midang, Kabupaten Lombok Bara karena mengambil barang milik saksi Tohpi Jaelani pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 06.00 wita di Pos Satpam yang ada di Perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang Gunungsari ;
- Bahwa saat mengambil barang milik saksi Tohpi Jaelani tersebut pemiliknya sedang tidur di Post Satpam tersebut;
- Bahwa barang milik saksi Tohpi Jaelani yang Terdakwa ambil saat itu berupa : 1 satu buah Tas Pinggang Mek Cardio warna hitam didalamnya berisikan : 1 buah dompet kulit hitam putih merk Levis, 1 buah HP merk Realme C25 warna abu air, 1 buah power bank merk Sorella warna merah dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil barang – barang itu Terdakwa bawa ke sebuah Dam di Desa Midang kemudian barang-barang Terdakwa keluarkan dari dalam tasnya berupa dompet, power bank, HP dan uang sedangkan tas pinggang tersebut Terdakwa buang disungai;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Belencong, Desa Midang, Kabupaten Lombok Bara karena mengambil barang milik saksi Tohpi Jaelani pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 06.00 wita di Pos Satpam yang ada di Perumahan Bumi Selaparang Asri, Desa Midang Gunungsari ;
- Bahwa saat mengambil barang milik saksi Tohpi Jaelani tersebut pemiliknya sedang tidur di Post Satpam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Tohpi Jaelani yang Terdakwa ambil saat itu berupa : 1 satu buah Tas Pinggang Mek Cardio warna hitam didalamnya berisikan : 1 buah dompet kulit hitam putih merk Levis, 1 buah HP merk Realme C25 warna abu air, 1 buah power bank merk Sorella warna merah dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil barang – barang itu Terdakwa bawa ke sebuah Dam di Desa Midang kemudian barang-barang Terdakwa keluarkan dari dalam tasnya berupa dompet, power bank, HP dan uang sedangkan tas pinggang tersebut Terdakwa buang disungai;
- Bahwa HP tersebut kemudian Terdakwa jual diaerah Monjok Pemamoran di Counter HP Pasti Cell seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan power Bank dan dompetnya disembunyikan disemak-semak dekat Dam tersebut;
- Bahwa uang yang ada didalam dompet Terdakwa penggunaan untuk membayar Medical sebagai persyaratan untuk pergi ke Malaysia dan uang hasil menjual HP sudah habis untuk biaya Medical tersebut dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya persalinan isteri;
- Bahwa sewaktu saksi Tohpi Jaelani membeli HP tersebut seharga Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) buah kotak HP merk Realme C25 warna kuning, dengan Nomor IMEI 1 : 862241050354510, IMEI II : 862241050354502;
- 2) 1 (satu) lembar Nota asli pembelian HP merk Realme C25 warna abu air dengan harga Rp. 2.299.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna kuning, dengan Nomor IMEI: 862241050354510, IMEI II : 862241050354502;
- 4) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam putih merk LEVIS;
- 5) 1 (satu) buah power bank warna merah merk Sorella;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian diperoleh fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Tohpi Jaelani maka dikembalikan kepada saksi Tohpi Jaelani;

- 6) 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan disita dari Penyidik Polsek Gunungsari maka dikembalikan kepada Penyidik Polsek Gunungsari melalui Sdr. I Putu Pariasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Munawar Bahir Alias Pape** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah kotak HP merk Realme C25 warna kuning, dengan Nomor IMEI 1 : 862241050354510, IMEI II : 862241050354502;
 - (2) 1 (satu) lembar Nota asli pembelian HP merk Realme C25 warna abu air dengan harga Rp. 2.299.000,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - (3) 1 (satu) buah HP merk Realme C25 warna kuning, dengan Nomor IMEI: 862241050354510, IMEI II : 862241050354502;
 - (4) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam putih merk LEVIS;
 - (5) 1 (satu) buah power bank warna merah merk Sorella;

Dikembalikan kepada saksi Tohpi Jaelani;

- (6) 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Gunungsari melalui Sdr. I Putu Pariasa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Glorius Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewa Ketut Widhana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)